

PENERAPAN MESIN TUSUK SATE UNTUK MENINGKATKAN UMKM TUSUK SATE DI DESA KRASAK

Suwitno Y.Imran¹, Janwar Hippy²
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: suwitnoY@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :06-10-2024

Revised :16-10-2024

Accepted: 21-10-2024

Key words: Hoax, Society,
Crime, Regional Head
Election.

DOI:10.62335

ABSTRACT

The negative impact of the spread of hoaxes in the face of general elections, including the regional head elections in Pohuwato Regency in 2024, is important to guard against the spread of false news so that horizontal conflicts do not occur between communities while creating a healthy democratic climate. Therefore, a series of service activities were carried out in solving the problem by setting a location in Bunuyo Village as one of the villages that will hold Pilkada in Pohuwato Regency. The community service activities were carried out in the form of zone mapping on the vulnerability of hoax distribution, legal counseling on the forms and dangers of hoax distribution, and Digital Literacy training as well as the formation of community groups that anticipate the spread of hoaxes. The final result of the implementation of this service is the knowledge of the potential of village areas that are vulnerable to the spread of hoaxes. thus, counseling efforts and digital literacy training are carried out, leading to the existence of community groups formed with the task of anticipating and counteracting hoax problems ahead of the Pilkada in order to create a conducive area and safe Pilkada.

ABSTRAK

Dampak negatif dari penyebaran hoax dalam menghadapi pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pohuwato pada 2024 penting untuk dijaga agar tidak diiringi dengan penyebaran berita bohong agar tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat sekaligus menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, dilakukan berbagai rangkaian kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah masalah tersebut dengan menetapkan

lokasi di Desa Bunuyo sebagai salah satu desa yang akan menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pohuwato. Adapun kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk Pemetaan zona terhadap kerentanan persebaran hoax, penyuluhan hukum tentang bentuk dan bahaya persebaran hoax, serta pelatihan Literasi Digital sekaligus pembentukan kelompok masyarakat yang antisipatif pada penyebaran Hoax. Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan diketahuinya potensi wilayah desa yang rentan terhadap penyebaran hoax. sehingga dengan demikian dilakukan upaya penyuluhan dan pelatihan literasi digital dengan berujung pada adanya kelompok masyarakat yang terbentuk dengan tugas mengantisipasi dan menangkal masalah hoax menjelang Pilkada agar tercipta wilayah yang kondusif dan Pilkada yang aman..

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini sangat masif terjadi, tidak hanya diperkotaan namun hingga menyebar ke wilayah desa. Penggunaan perangkat teknologi informasi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat baik kebutuhan primer maupun sekunder dalam konteks secara positif. Berdasarkan Siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informasi yang merujuk pada hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasi 278,6 juta jiwa.¹

Salah satu jenis pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat saat ini adalah penggunaan media sosial. Berdasarkan data, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023, dimana jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi masyarakat Indonesia.² Media sosial sebagai ajang menjalin silaturahmi berbasis digital yang memberikan manfaat masyarakat pada kenyataannya juga menimbulkan dampak positif. Lahirnya berbagai jenis tindak pidana dengan memanfaatkan media sosial atau menggunakan perangkat teknologi informasi menunjukkan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Salah satu jenis tindak pidana yang sering muncul dalam media sosial ada penyebaran berita bohong atau *hoax*.

Berita bohong atau *hoax* dimaknai sebagai rencana untuk menipu sekelompok besar orang atau dapat dimaknai pula sebagai tipuan. Pada hakikatnya, *hoax* adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan

¹ Kemenkominfo, *Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/01/2024, Rabu, 31 Januari 2024 tentang Pengguna Internet Meningkat, Kominfo Galang Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Layanan*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/54481/siaran-pers-no-80hmkominfo012024-tentang-pengguna-internet-meningkat-kominfo-galang-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-layanan/0/siaran_pers, diakses 10 Juli 2024

² Hermila A, et.all, Eksplorasi Intensitas Penggunaan Sosial Media, *Inverted: Journal of Information Technology Education*, Vol 3, No2, Juli 2023, hlm. 168

memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang masif.³ Faktanya, masyarakat dibuat tak berdaya menggunakan akal fikirnya secara logis, sehingga kemudian masyarakat menjadi mata rantai kebohongan dan manipulasi psikologis ala viral media sosial yang menjadikan sosial media bisa dipakai dalam operasi *second hand reality* atau realitas buatan.⁴

Penyebaran berita bohong menggunakan media sosial atau bahkan disebarakan secara manual dari orang ke orang lain sama saja dampaknya, yakni adanya manipulasi informasi yang dapat merusak lingkungan bermasyarakat. Di Gorontalo, tindakan seperti ini dikenal dengan istilah 'mo karlota', dimana dalam 'karlota' tersebut adanya informasi yang dikurangi atau bahkan ditambah sehingga menimbulkan manipulasi informasi. Dampak yang sama juga terjadi ketika adanya penyebaran *hoax* melalui media sosial.

Penyebaran berita bohong semakin masif pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu pada Februari 2024, dimana menurut rilis data dari Kemenkominfo menunjukkan bahwa terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten.⁵ Dampak negatif dari penyebaran hoax ini perlu untuk dihindari terlebih dalam menghadapi pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah administratif yang akan menjalani pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 juga penting untuk dijaga agar tidak diiringi dengan penyebaran berita bohong. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui badan Kesbangpol meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh berita *hoax* menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan November 2024.⁶

Mendukung langkah dari pemerintah Kabupaten Pohuwato tersebut, maka penting untuk didukung oleh pihak terkait termasuk perguruan tinggi agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pohuwato tidak diiringi oleh adanya penyebaran berita hoax yang telah masuk dalam konteks tindak pidana. Oleh sebab itu, melalui pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi diharapkan dapat menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut.

Salah satu wilayah yang rentan penyebaran berita bohong ialah di desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Pohuwato. Observasi awal penulis diperoleh bahwa masyarakat di desa Bunuyo rentan terhadap pengaruh penyebaran berita bohong, khususnya pada masyarakat wajib pilih dengan merujuk pada pengalaman Pemilu pada Februari 2024. Kerentanan ini salah satunya akan diselesaikan melalui kegiatan pengabdian dengan menetapkan tema: "MODAHA KAMBUNGU: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Bunuyo Terhadap Penyebaran Hoax Sebagai Tindak Pidana Menjelang Pilkada Serentak 2024".

³ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018, hlm. 70.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kemenkominfo, **Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024, Rabu, 3 Januari 2024, Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024**, https://www.kominfo.go.id/content/detail/53920/siaran-pers-no-03hmkominfo012024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers diakses 10 Juli 2024

⁶ Hendra rauf, *Pemkab Pohuwato Minta Masyarakat Tidak terpancing Hoax*, <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/786680/pemkab-pohuwato-minta-masyarakat-tidak-terpancing-hoax>, diakses 10 Juli 2024

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi dan kelompok mahasiswa lintas Program Studi dengan tahap sebagai berikut:

1. Pemetaan zona terhadap kerentanan persebaran *hoax*.
Pemetaan ini penting untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam melihat persebaran *hoax* di desa Bunuyo
2. Penyuluhan hukum tentang bentuk dan bahayan persebaran *hoax*.
Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum maupun masyarakat wajib pilih secara khususnya agar lebih berhati-hati dan selektif dalam mendapatkan hingga menyebarkan informasi, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada
3. Pelatihan Literasi Digital sekaligus pembentukan kelompok masyarakat yang antisipatif pada penyebaran *Hoax*.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap penggunaan media digital. Melalui pelatihan ini diharapkan akan lahir dan dibentuk unsur atau kelompok masyarakat yang antisipatif pada penyebaran *hoax*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 harus dijadikan momentum pesta demokrasi yang tidak diiringi dengan berbagai pelanggaran hukum. Namun demikian, adanya kerentanan penyebaran *hoax* sebagai bentuk tindak pidana menjadi masalah yang menjadi salah satu prioritas yang harusantisipasi hingga diselesaikan oleh berbagai pihak secara bersama. Penyebaran *hoax* sejatinya didasarkan atas 2 (dua) aspek yang mendorong terjadinya hal tersebut, yakni:

- (1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya masif dari *Hoax*.
Penggunaan perangkat digital seharusnya diimbangi dengan literasi digital yang cukup. Oleh sebab itu, kondisi masyarakat desa yang masif menggunakan perangkat digital dan tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik justru semakin membuat penyebran *hoax* semakin mudah. Selain itu, dengan adanya kultur atau kebiasaan masyarakat sebagaimana disebutkan oleh penulis pada bagian latar belakang menunjukkan bahwa maslaah penyebaran berita bohong ini semakin kompleks terjadi. Tanpa bermaksud mendiskreditkan masyarakat desa, namun pemahaman terhadap literasi digital dan bahaya masif dari penyebaran berita *hoax* masih sangat minim dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa.
- (2) Tidak optimalnya langkah atau aktifitas stakeholder terkait yang menjadi rujukan masyarakat tentang bahaya *hoax*.
Secara faktual, masyarakat adalah salah satu unsur yang mudah untuk mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu, dengan tidak spesifiknya langkah yang dilakukan oleh stakeholder terkait atau bahkan minimnya upaya yang membahas atau membedah dampak masif dari penyebaran *hoax* justru membuat masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya *hoax* dan dampaknya bagi masyarakat erta lingkungan sekitar. Padahal, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini justru akan semakin memudahkan masyarakat mengalami konflik horizontal akibat tidak adanya contoh yang menjadi rujukan dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat wajib pilih yang ada di desa Bunuyo.

Permasalahan tersebut kemudian mendorong tim pengabdian yang terdiri atas akademisi dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat di desa Bunuyo. Desa yang terletak di sepanjang jalan Trans Sulawesi ini menjadi satu diantara beberapa

desa yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran berita bohong selama pelaksanaan Pilkada. Terkait dengan persoalan tersebut, maka dilakukan beberapa rangkaian kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Pemetaan zona terhadap kerentanan persebaran *hoax*.

Fase pertama dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pemetaan terhadap wilayah kerentanan persebaran *hoax* yang ada di wilayah desa Bunuyo. Pemetaan ini dilakukan mencakup pula terhadap kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok pemuda, kelompok siswa menengah, ibu-ibu majelis ta'lim, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Adanya pemetaan yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tentang penyuluhan hukum sehingga akan menentukan narasumber, materi, sasaran yang akan dicapai, serta unsur-unsur lainnya.

2. Penyuluhan hukum tentang bentuk dan bahaya persebaran *hoax*.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian sekaligus sebagai kegiatan utama dalam rangka peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap persoalan *hoax* dalam Pemilu. Terhadap hal tersebut, maka penyuluhan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten yakni perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan perwakilan dari akademisi.

Dipilihnya perwakilan dari KPU Kabupaten Pohuwato yang dalam hal ini adalah salah satu Komisioner sebagai narasumber merupakan hal yang sesuai dengan tema yang membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan oleh narasumber bahwa salah satu cara KPU untuk menangkal *hoax* yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama pada pemilih pemula. Sebab pemilih pemula ini yang banyak memiliki akses di media sosial, sehingga pentingnya peran bagi pemilih pemula untuk menangkal postingan yang mengandung unsur sara, agama, suku dan ras.

3. Pelatihan Literasi Digital sekaligus pembentukan kelompok masyarakat yang antisipatif pada penyebaran *Hoax*.

Kegiatan ini menjadi rangkaian akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat di desa Bunuyo. Adanya pemahaman tentang literasi digital oleh elemen yang ada di desa akan menentukan penggunaan media sosial sesuai dengan pemanfaatannya. Adanya perkembangan dan transformasi digital yang dialami oleh masyarakat kemudian dilihat sebagai potensi yang dapat menjadi celah penyebaran berita bohong/*hoax*. Oleh sebab itu, adanya penggunaan media digital oleh masyarakat harus diimbangi dengan pelatihan literasi digital dengan menyasar masyarakat desa sebagai targetnya.



Gambar : Pelatihan Literasi Digital

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian ini, mulai dari Pemerintah Desa Bunuyo, KPU Kabupaten Pohuwato, Masyarakat Desa Bunuyo yang telah membantu dan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini.

KESIMPULAN

Dampak negatif dari penyebaran hoax dalam menghadapi pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pohuwato pada 2024 penting untuk dijaga agar tidak diiringi dengan penyebaran berita bohong agar tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat sekaligus menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, dilakukan berbagai rangkaian kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah masalah tersebut dengan menetapkan lokasi di Desa Bunuyo sebagai salah satu desa yang akan menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pohuwato. Adapun kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk Pemetaan zona terhadap kerentanan persebaran *hoax*, penyuluhan hukum tentang bentuk dan bahayan persebaran *hoax*, serta pelatihan Literasi Digital sekaligus pembentukan kelompok masyarakat yang antisipatif pada penyebaran *Hoax*.

Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan diketahuinya potensi wilayah desa yang rentan terhadap penyebaran hoax. sehingga dengan demikianj dilakukan upaya penyuluhan dan pelatihan literasi digital dengan berujung pada adanya kelompok masyarakat yang terbentuk dengan tugas mengantisipasi dan menangkal masalah *hoax* menjelang Pilkada agar tercipta wilayah yang kondusif dan Pilkada yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Badiul Hadi. 2020. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Agus Kusnadi, Perkembangan Polik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015.

Asrul, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat, *Jurnal Katalogis*, Volume 5, Nomor 3, Maret 2017.

Bagus Oktavian Adrianto, et.all, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip *Fair and Justice*, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2023.

Deddy Mulyadi dan Riky Rinaldy Maulana, *Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024